



SALINAN

BUPATI SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu kebijakan dalam rangka mendukung terwujudnya hak asasi manusia dalam memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak ditempuh melalui pengaturan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia, dan dilaksanakan secara terpadu antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, berdasarkan prinsip persamaan hak, anti diskriminasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender serta anti perdagangan manusia;
 - b. bahwa pekerja migran Indonesia dan/atau Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Sambas harus mendapatkan perlindungan yang optimal sehingga dapat bekerja secara layak terhindar dari perdagangan orang, perbudakan, kesewenang-wenangan, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Sambas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di

- Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS
dan
BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL
KABUPATEN SAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Tenaga Kerja.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Calon PMI Daerah adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang berasal dari Kabupaten Sambas yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
10. Pekerja Migran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut PMI Daerah adalah setiap warga negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Sambas yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
11. Keluarga Pekerja Migran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Keluarga PMI Daerah adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan yang berada di Indonesia.
12. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.
13. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Pelindungan PMI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
14. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
15. Pelindungan Selama Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri.
16. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di

debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.

17. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
18. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut KP2MI/BP2MI adalah lembaga pemerintah kementerian dan non kementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.
19. Mitra Usaha adalah instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja.
20. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
21. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Mitra Usaha atau pemberi kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.
22. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di Daerah.
25. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK adalah tempat diselenggarakannya proses pelatihan kerja bagi peserta pelatihan sehingga mampu dan menguasai suatu jenis dan tingkat kompetensi kerja tertentu untuk membekali dirinya dalam memasuki pasar kerja dan/atau usaha mandiri maupun sebagai tempat pelatihan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan.
26. Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja di luar negeri agar Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
27. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut LTSA Pekerja Migran Indonesia adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan

permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah dan cepat tanpa diskriminasi.

28. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
29. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
30. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemerintah Pusat kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia, yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
31. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan PMI Daerah; dan
- b. menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial PMI Daerah dan keluarganya.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN PMI DAERAH

Pasal 3

- (1) Kriteria PMI Daerah meliputi:
 - a. PMI yang memiliki identitas kependudukan di wilayah Daerah yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum; dan
 - b. PMI yang memiliki identitas kependudukan di wilayah Daerah yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga.
- (2) Tidak termasuk sebagai PMI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi;
 - b. pelajar dan/atau peserta pelatihan di luar negeri;
 - c. warga negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka;
 - d. penanam modal;
 - e. aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di Perwakilan Republik Indonesia;
 - f. warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - g. warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri.

Pasal 4

- (1) Setiap Calon PMI Daerah yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:
 - a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;

- b. memiliki kompetensi;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
 - e. bagi Calon PMI Daerah perempuan tidak sedang hamil atau mempunyai anak kandung berusia kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan;
 - f. bagi Calon PMI Daerah yang tidak lulus pendidikan formal harus bisa membaca dan menulis serta berhitung; dan
 - g. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon PMI Daerah wajib memiliki dokumen yang meliputi:
- a. kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga;
 - b. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
 - c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh Kepala Desa;
 - d. sertifikat kompetensi kerja dan/atau surat keterangan lainnya;
 - e. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi yang dikeluarkan oleh rumah sakit, klinik atau praktik psikolog mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. kartu kepesertaan Jaminan Sosial;
 - g. surat keterangan untuk bekerja dari Kepala Desa setempat;
 - h. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi;
 - i. Visa Kerja;
 - j. Perjanjian Penempatan; dan
 - k. Perjanjian Kerja.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak Calon PMI Daerah atau PMI Daerah dan Keluarganya

Pasal 5

Setiap Calon PMI Daerah atau PMI Daerah memiliki hak:

- a. mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
- b. memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
- d. memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
- e. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
- f. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;
- g. memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
- h. memperoleh akses berkomunikasi;

- i. menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
- j. berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- k. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan PMI Daerah ke tempat tinggal asal;
- l. memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon PMI Daerah dan/atau PMI Daerah; dan
- m. memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian penempatan.

Pasal 6

Anggota Keluarga PMI Daerah mempunyai hak:

- a. memperoleh informasi yang cepat dan akurat mengenai keadaan PMI Daerah selama pada masa pra-penempatan dan penempatan;
- b. memperoleh salinan paspor, naskah perjanjian penempatan dan naskah Perjanjian Kerja dan dokumen lainnya;
- c. menerima seluruh harta benda PMI Daerah yang meninggal dunia di luar negeri; dan
- d. mendapatkan akses berkomunikasi.

Bagian Kedua Kewajiban PMI Daerah dan Keluarganya

Pasal 7

PMI Daerah mempunyai kewajiban:

- a. menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan;
- b. menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- c. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja dan melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan;
- d. mengikuti pelatihan sesuai kompetensi jabatan yang dibutuhkan di negara penempatan;
- e. mengikuti OPP yang diselenggarakan oleh Dinas atau KP2MI/BP2MI ;
- f. PMI Daerah yang pulang setelah bekerja ke luar negeri untuk melaporkan kepulangannya kepada Pemerintah Desa setempat;
- g. PMI Daerah yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga yang melakukan perpanjangan kontrak kerja di negara penempatan wajib melaporkan kepada P3MI yang menempatkan; dan
- h. PMI Daerah yang melakukan perpanjangan kontrak kerja di negara penempatan wajib memberitahukan kepada keluarganya dan keluarganya melaporkan ke Pemerintah Desa setempat.

Pasal 8

- (1) Anggota Keluarga PMI Daerah wajib memberikan informasi yang jelas sesuai yang diperlukan mengenai kondisi PMI Daerah.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. informasi yang dijadikan dasar untuk pembuatan atau perubahan biodata kependudukan/dokumen kependudukan yaitu nama, alamat, pendidikan terakhir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin dan status perkawinan;
- b. informasi yang terkait dengan riwayat kesehatan, riwayat pekerjaan, dan keahlian/keterampilan; dan
- c. informasi kondisi fisik dan psikis kesehatan yang dijadikan dasar bagi surat keterangan kesehatan.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Hak P3MI/Cabang P3MI

Pasal 9

P3MI/Cabang P3MI mempunyai kewajiban:

- a. memiliki SIP2MI;
- b. melakukan seleksi Calon PMI Daerah di LTSA PMI Daerah; dan
- c. menjalin kerjasama dengan Mitra Usaha di negara tujuan penempatan terkait penempatan PMI Daerah pada Pemberi Kerja perseorangan.

Pasal 10

P3MI/Cabang P3MI mempunyai hak:

- a. memperoleh informasi tentang pencari kerja ke luar negeri; dan
- b. memperoleh perlakuan yang sama dari Pemerintah Daerah.

BAB IV

BENTUK PELINDUNGAN PMI DAERAH

Bagian Kesatu

Pelindungan Sebelum Bekerja

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

(1) Pelindungan Sebelum Bekerja meliputi:

- a. pelindungan administratif; dan
- b. pelindungan teknis.

(2) Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan
- b. penetapan kondisi dan syarat kerja.

(3) Pelindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:

- a. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
- b. peningkatan kualitas Calon PMI Daerah melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. jaminan sosial ketenagakerjaan;
- d. fasilitasi pemenuhan hak Calon PMI Daerah;
- e. penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
- f. pelayanan penempatan Calon PMI Daerah di LTSA PMI Daerah; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. hak dan kewajiban PMI Daerah dan anggota keluarganya;
 - b. lowongan kerja, jenis pekerjaan, Pemberi Kerja, lokasi lingkungan kerja, dan kondisi kerja;
 - c. program, cara mengakses, dan mekanisme klaim untuk Jaminan Sosial;
 - d. prosedur migrasi yang resmi meliputi syarat, tata cara, dan tahapan migrasi aman
 - e. biaya penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. kerentanan PMI Daerah terhadap perdagangan orang, sindikat narkoba, bahaya radikalisasi, dan gangguan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi perempuan serta kesehatan jiwa;
 - g. hukum dan budaya di negara tujuan penempatan;
 - h. Perjanjian Penempatan dan Perjanjian Kerja;
 - i. daftar P3MI dan Mitra Usaha yang terbaru;
 - j. daftar negara yang menjadi tujuan penempatan dan negara yang dilarang;
 - k. mekanisme pengaduan dan pelaporan baik di dalam negeri dan di luar negeri;
 - l. prosedur di LTSA PMI Daerah; dan
 - m. standar gaji.

Paragraf 2

Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Penempatan

Pasal 12

- (1) Dokumen penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. dokumen yang menerangkan status perkawinan dari pejabat yang berwenang;
 - b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa;
 - c. sertifikat kompetensi kerja;
 - d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
 - f. visa kerja;
 - g. Perjanjian Penempatan; dan
 - h. Perjanjian Kerja.
- (2) KP2MI/BP2MI atau pejabat fungsional pengantar kerja atau petugas yang ditunjuk oleh Dinas, melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3

Penetapan Kondisi dan Syarat Kerja

Pasal 13

- (1) Penetapan kondisi dan syarat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, ditetapkan dalam Perjanjian Kerja.
- (2) Kondisi dan syarat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. besaran dan tata cara pembayaran upah;
 - b. jam kerja dan waktu istirahat;
 - c. hak cuti;

- d. Jaminan Sosial dan/atau asuransi; dan
- e. Jaminan keselamatan dan kesehatan kerja.

Paragraf 4

Pemberian Sosialisasi dan Diseminasi Informasi

Pasal 14

- (1) Pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi kepada pencari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a paling sedikit memuat mengenai pasar kerja luar negeri, tata cara penempatan, kondisi dan syarat kerja luar negeri.
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LTSA PMI Daerah.
- (3) Dalam hal LTSA PMI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terbentuk, pemberian informasi dilakukan oleh Dinas dan/atau KP2MI/BP2MI.
- (4) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring atau luring.

Pasal 15

- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berasal dari:
 - a. perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan;
 - b. mitra usaha di negara tujuan penempatan; dan/atau
 - c. calon Pemberi Kerja.
- (2) Informasi yang berasal dari Mitra Usaha dan calon Pemberi Kerja di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus diverifikasi oleh Atase Ketenagakerjaan dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di negara tujuan penempatan.

Paragraf 5

Peningkatan Kualitas Calon PMI Daerah melalui Pendidikan dan Pelatihan Kerja

Pasal 16

- (1) Dalam peningkatan kualitas Calon PMI Daerah melalui pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. standarisasi kompetensi pelatihan kerja serta sistem pendidikan dan pelatihan kerja berbasis kompetensi sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan;
 - b. revitalisasi dan optimalisasi balai latihan kerja Pemerintah Daerah;
 - c. pengalokasian anggaran pendidikan dan pelatihan kerja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pelatihan kerja yang layak bagi PMI Daerah yang menjalani pendidikan dan pelatihan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi.

- (4) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan kerja pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memiliki tenaga pendidik dan pelatihan Calon PMI Daerah.

Paragraf 6

Fasilitasi Pemenuhan Hak Calon PMI Daerah

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan hak Calon PMI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- peayanan penempatan;
 - peayanan informasi pendampingan dan bantuan hukum;
 - peayanan informasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja;
 - peayanan informasi Jaminan Sosial;
 - penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja; dan
 - pendampingan dan bantuan hukum.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Calon PMI Daerah sejak terdaftar di Dinas sesuai dengan Perjanjian Penempatan.

Paragraf 7

Penguatan Peran Pegawai Fungsional Pengantar Kerja

Pasal 18

Penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e dilakukan melalui:

- pemberdayaan pegawai fungsional pengantar kerja di setiap layanan penempatan luar negeri; dan
- peningkatan kualitas dan kuantitas pegawai fungsional pengantar kerja.

Bagian Kedua

Pelindungan Selama Bekerja

Pasal 19

- (1) Pelindungan Selama Bekerja dilaksanakan melalui sistem informasi PMI Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan sistem informasi Daerah khusus untuk PMI Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap PMI yang bekerja di luar negeri berdasarkan klasifikasi pekerjaannya.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bagian dari sistem informasi PMI Daerah.

Pasal 20

- (1) Dinas wajib mengelola pengaduan dan permasalahan PMI Daerah yang dilaporkan melalui sistem informasi PMI Daerah.
- (2) Pengelolaan pengaduan dan permasalahan PMI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait dan P3MI untuk menyiapkan strategi penyelesaian masalah.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan KP2MI/BP2MI terhadap PMI Daerah yang mengalami persoalan di bidang hukum di negara penempatan.
- (2) Selain koordinasi dengan KP2MI/BP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi PMI Daerah yang mengalami persoalan di bidang hukum di negara penempatan dengan instansi terkait pemberi layanan.

Bagian Ketiga Pelindungan Setelah Bekerja

Pasal 22

- (1) Pelindungan Setelah Bekerja diberikan melalui:
 - a. fasilitasi kepulangan sampai tempat tinggal asal;
 - b. penyelesaian hak PMI Daerah yang belum terpenuhi;
 - c. fasilitasi pengurusan PMI Daerah yang sakit dan meninggal dunia;
 - d. rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
 - e. pemberdayaan PMI Daerah dan keluarganya; dan
 - f. koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya penyelesaian masalah PMI Daerah di negara tujuan.
- (2) Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan KP2MI/BP2MI.
- (3) Dalam hal PMI Daerah yang ditempatkan oleh P3MI meninggal dunia, pemulangan jenazah menjadi kewajiban P3MI.
- (4) Pemulangan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia, Pemerintah Pusat, KP2MI/BP2MI, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Kepulangan PMI Daerah dapat terjadi apabila:
 - a. berakhirnya perjanjian kerja;
 - b. cuti;
 - c. pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir;
 - d. mengalami kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya lagi;
 - e. mengalami penganiayaan atau tindak kekerasan lainnya;
 - f. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan penempatan;
 - g. dideportasi oleh pemerintah negara tujuan penempatan;
 - h. meninggal dunia di negara tujuan penempatan; dan/atau
 - i. sebab lain yang menimbulkan kerugian PMI Daerah.
- (2) Dalam hal PMI Daerah meninggal dunia di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, P3MI berkewajiban:
 - a. memberitahukan tentang kematian PMI Daerah kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;
 - b. mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga PMI Daerah yang bersangkutan;

- c. memulangkan jenazah PMI Daerah ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama PMI Daerah yang bersangkutan;
 - d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan PMI Daerah atas persetujuan pihak keluarga PMI Daerah atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
 - e. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik PMI Daerah untuk kepentingan keluarganya; dan
 - f. mengurus pemenuhan semua hak PMI Daerah yang seharusnya diterima.
- (3) Dalam hal PMI Daerah mengalami kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaan lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, P3MI berkewajiban:
- a. memberitahukan tentang kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi kepada keluarga paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kecelakaan dan/atau sakit tersebut;
 - b. mencari informasi tentang penyebab kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga PMI Daerah yang bersangkutan;
 - c. memulangkan PMI Daerah ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan; dan
 - d. mengurus pemenuhan hak-hak normatif PMI Daerah.
- (4) Dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit, dan deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia dan P3MI, mengurus kepulangan PMI Daerah sampai ketempat tinggalnya.
- (5) P3MI berkoordinasi dengan Dinas dalam hal melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Pemerintah Daerah dapat melaporkan apabila P3MI tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada KP2MI/BP2MI.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kepulangan PMI Daerah dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi dan PMI Daerah bermasalah sesuai dengan kewenangannya. PMI
- (2) Proses pelaksanaan kepulangan PMI Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psiko sosial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental dan spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psiko sosial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;

- h. bantuan dan asistensi sosial; dan
 - i. penyediaan sarana rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KP2MI/BP2MI dan Pemerintah Daerah serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 26

Pemberdayaan PMI Daerah dan keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan kementerian/lembaga terkait.

Bagian Keempat Pelindungan Hukum, Sosial dan Ekonomi

Paragraf 1 Pelindungan Hukum

Pasal 27

PMI Daerah hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang:

- a. mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing;
- b. telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia; dan
- c. memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

Paragraf 2 Pelindungan Sosial

Pasal 28

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib melakukan pelindungan sosial bagi Calon PMI Daerah dan/atau PMI Daerah melalui:

- a. peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui standarisasi kompetensi kerja;
- b. menyediakan tenaga pendidik dan pelatihan kerja atau instruktur yang berkompeten dalam bidangnya;
- c. penyelenggaraan Jaminan Sosial;
- d. reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan, baik terhadap Pekerja Migran Indonesia Daerah maupun keluarganya; dan
- e. kebijakan pelindungan kepada perempuan dan anak.

Paragraf 3 Pelindungan Ekonomi

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib melakukan pelindungan ekonomi bagi Calon PMI Daerah dan/atau PMI Daerah melalui:

- a. pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank dalam negeri dan negara tujuan penempatan;

- b. edukasi keuangan agar PMI Daerah dan keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya; dan
 - c. edukasi wirausaha.
- (2) Pelaksanaan perlindungan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kebijakan keuangan inklusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 30

Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menyosialisasikan informasi dan permintaan PMI Daerah kepada masyarakat;
- b. membuat basis data PMI Daerah;
- c. melaporkan hasil evaluasi terhadap P3MI secara periodik kepada pemerintah provinsi;
- d. mengurus kepulauan PMI Daerah dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan PMI Daerah bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
- e. memberikan Pelindungan PMI Daerah sebelum bekerja dan setelah bekerja yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon PMI Daerah yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di Daerah;
- h. melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi PMI Daerah dan keluarganya;
- i. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon PMI Daerah melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;
- j. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan PMI Daerah; dan
- k. dapat membentuk LTSA Penempatan dan Pelindungan PMI Daerah di tingkat Daerah.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dalam menyosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dilakukan secara daring atau luring oleh Dinas.
- (2) Pemerintah Daerah harus menjamin informasi dan permintaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka, transparan, dan mudah diakses oleh instansi terkait dan masyarakat.
- (3) Untuk menjamin keterbukaan, transparansi dan mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan terintegrasi dengan LTSA PMI Daerah.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas membuat basis data PMI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b yang terintegrasi dengan instansi terkait lainnya.

- (2) Data PMI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggambarkan data riil Penempatan PMI Daerah di wilayahnya, paling sedikit meliputi:
- a. nama, nomor induk kependudukan, dan alamat;
 - b. nomor paspor;
 - c. tanggal keberangkatan;
 - d. tanggal berlakunya Perjanjian Kerja;
 - e. tanggal kepulangan; dan
 - f. data Pemberi Kerja.

Pasal 33

Pelaporan hasil evaluasi terhadap P3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dilaksanakan secara periodik dan berjenjang kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Bupati.

Pasal 34

- (1) Tugas mengurus kepulangan PMI Daerah dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan PMI Daerah bermasalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, dilakukan untuk menjamin keselamatan PMI Daerah dan pemenuhan hak-haknya.
- (2) Pelaksanaan tugas mengurus kepulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi antar pemangku kepentingan serta berkoordinasi dengan KP2MI/BP2MI.

Pasal 35

Pelindungan Sebelum Bekerja oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dilakukan melalui:

- a. pendataan Calon PMI Daerah yang sesuai persyaratan:
 1. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun;
 2. memiliki kompetensi;
 3. sehat jasmani dan rohani;
 4. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
 5. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
- b. verifikasi kelengkapan dokumen PMI Daerah:
 1. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
 2. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh Kepala Desa;
 3. sertifikat kompetensi kerja;
 4. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 5. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
 6. visa kerja;
 7. Perjanjian Penempatan; dan
 8. Perjanjian Kerja.
- c. fasilitasi penyelesaian permasalahan PMI Daerah dalam hal:
 1. meninggal dunia;
 2. sakit dan cacat;
 3. kecelakaan;
 4. gagal berangkat bukan karena kesalahan Calon PMI Daerah;
 5. tindak kekerasan fisik dan seksual;

6. pelecehan seksual; dan
 7. penipuan.
- d. pembinaan terhadap lembaga terkait pelaksanaan penempatan:
1. LPK swasta;
 2. fasilitas layanan kesehatan; dan
 3. lembaga psikologi.
- e. pemberdayaan sosial PMI Daerah dan Keluarganya.

Pasal 36

Pelindungan Setelah Bekerja oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dilakukan melalui:

- a. fasilitasi pemulangan PMI Daerah ke daerah asal;
- b. fasilitasi penyelesaian permasalahan PMI Daerah dalam hal:
 1. meninggal dunia;
 2. sakit dan cacat;
 3. kecelakaan;
 4. tindak kekerasan fisik atau seksual;
 5. hilangnya akal budi;
 6. penipuan; dan
 7. pemutusan hubungan kerja dan hak-hak lain yang belum diterima oleh PMI Daerah.
- c. pemberdayaan sosial dan ekonomi PMI Daerah purna dan keluarganya.

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon PMI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
 - a. kerja sama sarana dan prasarana; dan/atau
 - b. kerja sama instruktur.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 38

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g, dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. kurikulum;
 - c. instruktur; dan
 - d. pelaksanaan pelatihan kerja.

Pasal 39

- (1) Reintegrasi sosial dan ekonomi bagi PMI Daerah dan keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h, dilakukan secara terintegrasi antar pemangku kepentingan.

- (2) Pemerintah Daerah harus menyusun program reintegrasi sosial dan ekonomi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas menyediakan/memfasilitasi pelatihan Calon PMI Daerah melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 41

Pemerintah Daerah melalui Dinas harus mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan Penempatan PMI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf j pada waktu sebelum bekerja dan setelah bekerja.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk LTSA PMI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf k didasarkan pada pertimbangan efektivitas dan efisiensi Pelindungan PMI Daerah.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kriteria:
- jumlah Calon PMI Daerah dan/atau PMI Daerah;
 - luas wilayah; dan
 - jumlah permasalahan yang timbul dalam pelayanan terhadap PMI Daerah.

BAB VI

TUGAS PEMERINTAH DESA

Pasal 43

Pemerintah Desa bertugas:

- menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon PMI Daerah;
- memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon PMI Daerah;
- melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan PMI Daerah; dan
- melakukan pemberdayaan kepada Calon PMI Daerah, PMI Daerah, dan anggota keluarganya.

Pasal 44

- Pemerintah Desa dalam menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilakukan bersama dengan Dinas.
- Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjuk petugas Pengantar Kerja untuk membantu dalam memberikan informasi permintaan pekerjaan.
- Informasi permintaan pekerjaan dapat dilakukan secara daring atau luring.

Pasal 45

- Verifikasi data dan pencatatan Calon PMI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, dilakukan terhadap setiap Calon PMI Daerah secara lengkap sesuai dengan data kependudukan.

- (2) Hasil verifikasi data dan pencatatan Calon PMI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas.

Pasal 46

Fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon PMI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Desa dalam melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan PMI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d dilakukan kerja sama dengan Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui petugas Pengantar Kerja memfasilitasi pemantauan keberangkatan dan kepulangan PMI Daerah untuk memastikan Pelindungan PMI Daerah.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Dinas.

Pasal 48

Pemerintah Desa melakukan pemberdayaan kepada Calon PMI, PMI Daerah, dan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e dengan mengutamakan pada kearifan lokal dan program berkelanjutan.

BAB VII

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB P3MI

Pasal 49

P3MI mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mencari peluang kerja;
- b. menempatkan PMI Daerah; dan
- c. menyelesaikan permasalahan PMI Daerah yang ditempatkannya.

Pasal 50

- (1) Tugas P3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dilakukan melalui kerja sama dengan Mitra Usaha dan/atau Pemberi Kerja di negara tujuan penempatan.
- (2) Peluang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk permintaan pekerjaan.
- (3) Permintaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan sebagai dasar pengajuan SIP2MI.
- (4) SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan oleh P3MI dalam melakukan proses Penempatan Calon PMI Daerah.

Pasal 51

- (1) Tugas P3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b memastikan Pelindungan PMI Daerah yang ditempatkan.
- (2) Penempatan PMI Daerah oleh P3MI pada Pemberi Kerja perseorangan wajib melalui Mitra Usaha di negara tujuan penempatan.

- (3) Dalam Penempatan PMI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3MI wajib:
- a. melaporkan hasil seleksi Calon PMI Daerah pada Dinas;
 - b. melaporkan Calon PMI Daerah yang akan diberangkatkan dan dipulangkan kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk;
 - c. melakukan seleksi pada Dinas atau LTSA PMI Daerah;
 - d. menempatkan Calon PMI Daerah yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebelum bekerja;
 - e. melaporkan hasil monitoring terhadap PMI Daerah yang ditempatkan;
 - f. menyelesaikan permasalahan PMI Daerah yang ditempatkan;
 - g. menempatkan Calon PMI Daerah untuk jabatan yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menempatkan Calon PMI Daerah pada negara tertentu yang tidak dinyatakan tertutup;
 - i. memulangkan PMI Daerah dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja, pemutusan hubungan kerja, meninggal dunia, mengalami kecelakaan kerja, dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya, dan/atau sebab lain yang menimbulkan kerugian PMI Daerah;
 - j. memiliki SIP2MI dalam menempatkan Calon PMI Daerah;
 - k. mendaftarkan dan mengikutsertakan Calon PMI Daerah dalam OPP; dan
 - l. melaporkan perpanjangan Perjanjian Kerja PMI Daerah kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk.

Pasal 52

- (1) Tugas P3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c dilakukan dalam rangka memastikan pemenuhan hak PMI Daerah.
- (2) Upaya pemenuhan hak PMI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan KP2MI/BP2MI.

BAB VIII PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERSEORANGAN

Pasal 53

- (1) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan yang akan bekerja di negara tujuan penempatan wajib memenuhi persyaratan:
 - a. telah diterima bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
 - b. bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum; dan
 - c. tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
- (2) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bekerja pada Pemberi Kerja Perseorangan atau sektor domestik.

Pasal 54

- (1) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan harus melakukan pendaftaran pada LTSA Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen penempatan Pekerja Migran Indonesia Perseorangan yang meliputi:
 - a. fotokopi surat panggilan kerja dari Pemberi Kerja berbadan hukum;
 - b. profil Pemberi Kerja berbadan hukum;
 - c. fotokopi Perjanjian kerja;

- d. fotokopi bukti kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan;
 - e. fotokopi Visa Kerja; dan
 - f. surat pernyataan bertanggung jawab terhadap segala risiko ketenagakerjaan yang dialami.
- (3) Layanan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara terintegrasi melalui Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) dan tidak dipungut biaya.

Pasal 55

Pekerja Migran Indonesia Perseorangan melaporkan kedatangan di negara tujuan penempatan secara daring kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 56

Segala risiko ketenagakerjaan yang dialami Pekerja Migran Indonesia Perseorangan, menjadi tanggung jawab sendiri.

BAB IX JAMINAN SOSIAL

Pasal 57

- (1) Jaminan Sosial PMI Daerah dilaksanakan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi PMI Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal PMI Daerah dan keluarganya tidak mendapatkan Jaminan Sosial, Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemenuhan Jaminan Sosial.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat membantu pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan bagi Keluarga PMI Daerah yang tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemberian bantuan pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan bagi Keluarga PMI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Pembayaran iuran program Jaminan Keselamatan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Calon PMI Daerah melalui P3MI dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Iuran Pelindungan Selama Bekerja dan Setelah Bekerja dibayarkan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan Calon PMI Daerah ke negara tujuan penempatan.

Pasal 61

Dinas dan P3MI wajib membantu PMI Daerah dan/atau keluarganya dalam mengurus dan mendapatkan semua hak jaminan sosial Pekerja Migran.

BAB X

BLK

Pasal 62

- (1) Pendidikan dan pelatihan kerja untuk meningkatkan kualitas Calon PMI Daerah diselenggarakan oleh BLK.
- (2) BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BLK Pemerintah Pusat;
 - b. BLK Pemerintah Provinsi;
 - c. BLK Pemerintah Daerah; dan
 - d. BLK Swasta.
- (3) BLK dibentuk dan menyelenggarakan pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja yang diadakan oleh BLK Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (5) BLK Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat menyelenggarakan pelatihan kerja bekerja sama dengan Pemberi Kerja dan tanpa memungut biaya dari Calon PMI Daerah.
- (6) BLK yang menyelenggarakan pelatihan kerja, memfasilitasi Calon PMI Daerah untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi yang diadakan oleh lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemerintah Daerah dapat menanggung biaya yang dibebankan pada Calon PMI Daerah untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi yang diselenggarakan oleh BLK Pemerintah Pusat, BLK Pemerintah Provinsi dan BLK Swasta.

Pasal 63

- (1) BLK Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Calon PMI Daerah untuk memperoleh kompetensi kerja dan kompetensi bahasa asing sesuai dengan kebutuhan pada negara tujuan penempatan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketercukupan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran, serta ketersediaan program dan modul pelatihan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pada BLK Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan oleh BLK Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
SISTEM INFORMASI

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah wajib membangun sistem informasi PMI Daerah di tingkat Daerah, yang tersinkronisasi dengan data pada sistem informasi pusat.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mendistribusikan informasi dan permintaan Calon PMI Daerah kepada Pemerintah Desa, masyarakat dan P3MI melalui Dinas.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. regulasi yang mengatur tentang Pelindungan PMI di dalam negeri dan negara tujuan;
 - b. pasar kerja;
 - c. data negara penempatan;
 - d. persyaratan dokumen yang dibutuhkan PMI dan mekanismenya;
 - e. informasi biaya keberangkatan PMI;
 - f. Perjanjian Kerja Sama Penempatan, Perjanjian Penempatan dan Perjanjian Kerja;
 - g. lowongan pekerjaan;
 - h. kondisi sosial budaya di tempat kerja;
 - i. kondisi pemberi kerja di tempat kerja;
 - j. besaran gaji termasuk gaji lembur;
 - k. mekanisme pemeriksaan kesehatan;
 - l. data Calon PMI Daerah, PMI Daerah Bekerja, PMI Daerah Purna, data PMI Daerah Belum Kembali atau hilang kontak, dan keluarga PMI Daerah;
 - m. data lembaga pelatihan yang terakreditasi secara nasional;
 - n. data P3MI;
 - o. tata cara penempatan dan Pelindungan;
 - p. kondisi kerja di luar negeri;
 - q. mekanisme pengaduan PMI Daerah;
 - r. data kasus hukum PMI Daerah dan penanganannya; dan
 - s. informasi lainnya yang diperlukan oleh PMI Daerah, Calon PMI Daerah, dan Keluarga PMI.
- (4) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Pendistribusian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jaringan (daring) atau luar jaringan (luring).
- (6) Pendistribusian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan KP2MI/BP2MI dan Pemerintah Desa.
- (7) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembaharuan *database online* sistem secara berkala.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau P3MI dalam pemberian informasi dalam jaringan (daring) atau luar jaringan (luring) harus dibuat sederhana, mudah dipahami, mudah diakses, mudah dijangkau, murah, dan aman.
- (2) Agar informasi efektif dan tepat guna, Pemerintah Daerah dan/atau P3MI wajib melakukan evaluasi secara berkala.

BAB XII
KELEMBAGAAN NONSTRUKTURAL

Pasal 66

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pelindungan PMI Daerah, Bupati membentuk kelembagaan nonstruktural.
- (2) Kelembagaan non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. satuan tugas;
 - b. gugus tugas; dan
 - c. LTSA Penempatan PMI Daerah.
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mempunyai tugas melakukan percepatan Penanganan Kasus PMI Daerah.
- (4) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan membantu mengembangkan konsep pelindungan dan kebijakan PMI di Daerah.
- (5) LTSA Penempatan PMI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mempunyai tugas memberikan layanan terpadu terkait:
 - a. dokumen PMI Daerah;
 - b. informasi;
 - c. bantuan hukum secara sinergis; dan
 - d. mengembangkan potensi PMI Daerah.
- (6) Penetapan pembentukan kelembagaan non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 67

- (1) Untuk menghindari penempatan PMI Daerah nonprosedural, Pemerintah Daerah dapat membentuk Posko Bersama Penanganan PMI Daerah nonprosedural.
- (2) Pembentukan Posko Bersama Penanganan PMI Daerah nonprosedural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Posko Bersama Penanganan PMI Daerah nonprosedural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beranggotakan:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah terkait;
 - c. Kepolisian;
 - d. Kepala Desa;
 - e. organisasi kemasyarakatan; dan
 - f. instansi terkait lainnya.
- (4) Posko Bersama Penanganan PMI Daerah nonprosedural bertugas untuk:
 - a. mencegah Calon PMI Daerah berangkat ke luar negeri melalui jalur dan prosedur yang tidak sah;
 - b. melakukan pengawasan dan penindakan terhadap sindikat atau pihak-pihak yang terlibat dalam penempatan PMI Daerah nonprosedural;
 - c. memberikan informasi yang masif dan edukatif kepada masyarakat mengenai pentingnya bekerja di luar negeri secara prosedural dan risiko dari nonprosedural; dan
 - d. mengoordinasikan antar instansi terkait dalam penanganan masalah PMI Daerah nonprosedural.

BAB XIII
SINERGITAS, KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 68

Pemerintah Daerah dalam Pelindungan PMI Daerah wajib mengembangkan:

- a. sinergitas;
- b. kerja sama; dan
- c. kemitraan dalam rangka Pelindungan PMI Daerah.

Pasal 69

- (1) Sinergitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a dilakukan dengan:
 - a. kementerian;
 - b. lembaga; dan
 - c. Perwakilan Negara Republik Indonesia di negara penempatan.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.
- (3) Dalam hal sinergitas penanganan kasus, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum dan pemberi layanan.
- (4) Pemberi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja;
 - b. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
 - c. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - d. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - e. rumah sakit;
 - f. pos pelayanan pelindungan PMI;
 - g. P3MI;
 - h. pemerintah Desa; dan
 - i. instansi/lembaga terkait lainnya.

Pasal 70

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Daerah provinsi lainnya;
 - b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota di provinsi lainnya;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya;
 - d. Pemerintah Desa;
 - e. kepolisian;
 - f. otoritas bandara dan pelabuhan;
 - g. dunia usaha; dan
 - h. asosiasi/lembaga lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), meliputi:
 - a. pemanfaatan fasilitas rumah singgah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pelayanan kesehatan, psikologis dan kebutuhan sehari-hari selama di rumah singgah;
 - c. fasilitasi pemulangan sampai ke daerah asal PMI Daerah;
 - d. fasilitasi pemberangkatan dan pemulangan PMI Daerah di bandara dan pelabuhan di Daerah;
 - e. pendataan PMI Daerah; dan
 - f. fasilitasi lainnya.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam dokumen kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c dilakukan dengan:
- lembaga pelatihan;
 - lembaga penelitian;
 - dunia usaha;
 - lembaga kemasyarakatan;
 - lembaga bantuan hukum PMI Daerah;
 - lembaga pemberi layanan; dan
 - pihak lainnya.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- pemanfaatan fasilitas rumah singgah yang dimiliki oleh pihak lain;
 - pelayanan kesehatan, psikologis dan kebutuhan sehari-hari selama di rumah singgah;
 - fasilitasi pemulangan sampai ke daerah asal PMI Daerah;
 - fasilitasi permasalahan hukum PMI Daerah di negara penempatan atau negara kapal berbendera asing;
 - pelatihan Calon PMI Daerah;
 - pemberdayaan PMI Daerah Setelah Bekerja;
 - fasilitasi permodalan untuk PMI Daerah Setelah Bekerja; dan
 - fasilitasi lainnya.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam dokumen kemitraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Dalam rangka Pelindungan PMI Daerah, Dinas melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah lainnya, perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
- luring; atau
 - daring.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap lembaga yang terkait dengan penempatan dan pelindungan PMI Daerah.
- (2) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 74

- (1) Lembaga yang terkait dengan penempatan dan pelindungan PMI Daerah terdiri atas:
- pelaksana penempatan;

- b. lembaga pelatihan kerja;
 - c. lembaga sertifikasi profesi;
 - d. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
 - e. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - f. lembaga psikologi;
 - g. fasilitas layanan kesehatan;
 - h. lembaga keuangan; dan
 - i. lembaga lainnya yang terkait.
- (2) Pembinaan terhadap lembaga yang terkait penempatan dan perlindungan PMI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pemberian penghargaan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi kinerja.
- (3) Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui:
- a. penyusunan peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, atau instrumen hukum lainnya;
 - b. sosialisasi/diseminasi;
 - c. rapat koordinasi; dan/atau
 - d. promosi.
- (4) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui:
- a. bimbingan teknis;
 - b. diskusi/*focus group discussion*;
 - c. sosialisasi/diseminasi;
 - d. akreditasi;
 - e. kunjungan lapangan; dan/atau
 - f. pembentukan layanan pengaduan.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat diberikan kepada pihak lain atau lembaga yang terkait penempatan dan Pelindungan PMI Daerah.
- (6) Pemantauan dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilakukan melalui:
- a. rapat koordinasi;
 - b. survei kinerja terhadap lembaga yang terkait penempatan dan Pelindungan PMI Daerah; atau
 - c. asesmen terhadap lembaga yang terkait penempatan dan Pelindungan PMI Daerah.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pelaporan

Pasal 75

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan PMI Daerah.

Pasal 76

- (1) Pengawasan pelaksanaan penempatan PMI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. P3MI;
 - b. perusahaan yang menempatkan PMI Daerah untuk kepentingan perusahaan sendiri;
 - c. lembaga terkait penempatan; dan
 - d. penempatan PMI Daerah secara perseorangan.
- (2) Dinas menyusun laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 secara berkala dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 77

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pelindungan PMI Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau organisasi.
- (3) Peran serta masyarakat secara perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. membantu Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan PMI Daerah;
 - b. membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan pelindungan kepada PMI Daerah; dan/atau
 - c. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada PMI Daerah yang mengalami permasalahan.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara organisasi dapat dilakukan dengan membentuk organisasi kemasyarakatan.
- (5) Peran serta organisasi kemasyarakatan dapat dilakukan dalam bentuk membantu percepatan penanganan kasus dan membantu program Pelindungan PMI Daerah.

BAB XVI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 78

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara PMI Daerah dengan P3MI/Cabang P3MI mengenai Pelaksanaan Perjanjian Penempatan, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai dengan cara musyawarah.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara damai dan musyawarah tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan penyelesaian masalah tersebut kepada Dinas.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan tuntutan dan/atau gugatan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII LARANGAN

Pasal 79

- (1) P3MI dilarang merekrut dan menempatkan Calon PMI Daerah yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf g.
- (2) Orang perseorangan dilarang merekrut dan menempatkan Calon PMI Daerah ke luar negeri.
- (3) P3MI dilarang menempatkan Calon PMI Daerah tidak sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Perjanjian Penempatan.
- (4) P3MI dilarang memungut biaya penempatan yang tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) P3MI dilarang melakukan perekrutan Calon PMI Daerah sebelum memiliki SIP2MI dari KP2MI/BP2MI.
- (6) P3MI dilarang melakukan perekrutan Calon PMI, dalam hal SIP2MI telah dicabut.

BAB XVIII SANKSI

Pasal 80

- (1) P3MI yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Orang perseorangan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2), dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX PENDANAAN

Pasal 81

Pembiayaan Pelindungan PMI Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- c. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 19 Februari 2026
BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 19 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,


ttd.

FERY MADAGASKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2026 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL KABUPATEN
SAMBAS: (2/2026)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
ASAL KABUPATEN SAMBAS

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya. Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia perlu dilakukan dalam suatu sistem yang terpadu yang melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Tingkat kesejahteraan masyarakat ditandai dengan meningkatnya mutu hidup dan untuk mencapainya diperlukan perhatian pada tercukupinya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja. Di bidang lapangan kerja terdapat satu kecenderungan pada masyarakat untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Terhadap fenomena tersebut maka salah satu arah kebijakan pemerintah adalah pada upaya peningkatan perhatian terhadap Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, dan diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian Pekerja Migran Indonesia, penjaminan kesejahteraan, pelindungan kerja.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sambas terkait dengan Pekerja Migran Indonesia diarahkan dalam rangka untuk meningkatkan pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang meliputi pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya serta pelindungan terhadap pemenuhan semua yang terkait dengan hak-hak Pekerja Migran Indonesia. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia maupun Calon Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Sambas bertujuan meningkatkan kesadaran, kepedulian dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sambas, dunia usaha dan masyarakat, untuk mewujudkan rasa aman, meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya serta terjaminnya pemenuhan hak-haknya baik pra penempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan.

Kedudukan Pekerja Migran Indonesia khususnya yang berasal dari Kabupaten Sambas yang selalu dalam posisi tidak berdaya jika dihadapkan dengan penyelenggara Pekerja Migran Indonesia mengharuskan Pemerintah Kabupaten Sambas untuk menormakan dalam peraturan daerah terkait dengan pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang mencakup kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sambas terhadap Pekerja Migran Indonesia, transparansi di dalam proses pra penempatan, penempatan maupun purna penempatan, kejelasan hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, serta kejelasan hak masyarakat untuk berpartisipasi.

Penyusunan Peraturan Daerah ini berasaskan:

1. Keterpaduan
Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus mencerminkan keterpaduan dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan terkait.
2. Persamaan Hak
Yang dimaksud dengan “asas persamaan hak” adalah bahwa Calon Pekerja Migran dan/atau Pekerja Migran Indonesia mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan untuk penghidupan yang layak.
3. Pengakuan atas Martabat dan Hak Asasi Manusia
Yang dimaksud dengan “asas pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia” adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus mencerminkan penghormatan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia.
4. Demokrasi
Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah Pekerja Migran Indonesia diberikan perlakuan dan hak yang sama dalam mengemukakan pendapat, berserikat, dan berkumpul.
5. Keadilan Sosial
Yang dimaksud dengan “asas keadilan sosial” adalah dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan dengan menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
6. Kesetaraan dan Keadilan Gender
Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan dan keadilan gender” adalah suatu keadaan pada saat perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak asasi dan potensinya untuk bekerja ke luar negeri.
7. Nondiskriminasi
Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminasi” adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan tanpa adanya perbedaan perlakuan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.
8. Anti Perdagangan Manusia
Yang dimaksud dengan “asas anti perdagangan manusia” adalah bahwa tidak adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang, atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia tereksplorasi.
9. Transparansi
Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan secara terbuka, jelas, dan jujur.

10. Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Keberlanjutan.

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi seluruh tahapan pelindungan yang meliputi sebelum, selama, dan setelah bekerja untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pengajuan permohonan paspor diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang bersangkutan dengan melampirkan surat rekomendasi permohonan paspor calon tenaga kerja Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Hak kebebasan menganut agama mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum maupun secara pribadi.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

P3MI/Cabang P3MI melakukan seleksi Calon PMI Daerah di LTSA PMI Daerah untuk memastikan kelayakan, kesiapan dan kompetensi Calon PMI Daerah sesuai standar dan kebutuhan negara tujuan penempatan.

Proses seleksi meliputi:

1. Verifikasi Dokumen dan Administrasi

Memastikan bahwa semua dokumen Calon PMI Daerah, seperti identitas diri, visa, dan perjanjian kerja, lengkap dan sah secara hukum untuk mencegah penempatan non-prosedural atau ilegal.

2. Pencocokan Kualifikasi (*Matching*)

Mencocokkan kemampuan, keterampilan, dan latar belakang Calon PMI Daerah dengan kebutuhan dan permintaan dari pemberi kerja di negara tujuan.

3. Wawancara dan Penilaian

Melakukan penilaian terhadap kesiapan Calon PMI Daerah, baik secara mental maupun teknis, untuk bekerja di luar negeri, termasuk kemampuan bahasa dan pemahaman budaya kerja di negara tujuan.

4. Integrasi Pelayanan

Memanfaatkan fasilitas LTSA yang mengintegrasikan berbagai layanan terkait (seperti dinas ketenagakerjaan, imigrasi, dan BPJS Ketenagakerjaan) untuk efisiensi dan kemudahan proses, serta mengurangi beban biaya dan birokrasi bagi Calon PMI Daerah.

5. Peningkatan Perlindungan

Memastikan bahwa Calon PMI Daerah mendapatkan informasi yang benar dan perlindungan yang memadai sejak tahap awal proses, sehingga hak-hak mereka sebagai pekerja migran terjamin.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Dokumen yang menerangkan status perkawinan berupa Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa asal domisili PMI Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.

- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 86